



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 15/ Pdt.P/2024/PN.Spg

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya sebagai berikut dalam perkara permohonan atas pemohon ;

**NUR JAMILAH**, Lahir di Sampang, tanggal 11 Maret 1992, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Panaroan Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai .....**Pemohon**;

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

- Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan pemohon beserta saksi-saksi dalam persidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat.

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 20 Februari 2024 Nomor 15/ Pdt.P /2024/PN.Spg,telah mengajukan permohonan ganti nama pemohon yang semula bernama SITI NURJAMILA HAMID menjadi NUR JAMILAH sesuai dengan data diri nama pemohon yang tertuang di dalam Kartu Tanda penduduk NIK : 3527015103920004, Kutipan Akta kelahiran 001460/MSL/2005 ,Kartu Keluarga Nomor : 3527012611091122,Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/28/II/YAN.2.3/2024/Polsek tertanggal 15 Februari 2024, Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Noreh Kecamatan Sreseh Nomor : 470/87/434.501.01/1/2024 tertanggal 15 Februari 2024,dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Nama **NUR JAMILAH** tempat tanggal lahir di Sampang, pada tanggal 11 Maret 1992, dari seorang ayah yang bernama,H.Abd.Hamid dan ibu Hj.Lathifah sesuai yang tertera dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 001461/MSL/2005 (Foto Copy Dokumen Terlampir);
2. Bahwa dahulu nama Pemohon adalah SITI NURJAMILA HAMID yang tertera di SPPH (Surat Pendaftaran Pergi haji) nomer 131301329 namun kemudian hari Pemohon merubah nama menjadi NUR JAMILAH sesuai dengan data diri didalam Kutipan Akta kelahiran 001460/MSL/2005 dan

**PENETAPAN Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Spg Hal 1 Sampai 8**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Beda Nama dari Kecamatan Sreseh Nomor :  
470/87/434.501.01/1/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang  
menyatakan bahwa NUR JAMILAH dan SITI NURJAMILA HAMID adalah  
benar-benar satu orang yang sama (Foto Copy Dokumen Terlampir);

3. Bahwa data diri baru nama pemohon atas nama NUR JAMILAH tertuang  
didalam Kartu Tanda penduduk NIK : 3527015103920004, Kutipan Akta  
kelahiran 001460/MSL/2005, Kartu Keluarga Nomor :  
3527012611091122, Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor :  
SKCK/28/II/YAN.2.3/2024/Polsek tertanggal 15 Februari 2024, Kutipan  
Akte Nikah Nomor: 3364/029/XI/2013, Ijasah Madrasah Aliyah Nomor:  
Ma.525/13.27/PP.01/0043/2012 (Foto Copy Dokumen Terlampir);

4. Bahwa Pemohon demi memperoleh legalitas yang jelas terkait  
perubahan nama tersebut Pemohon mengajukan Permohonan  
Penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Sampang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada  
Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sampang berkenan untuk  
menerima dan memeriksa serta mengabulkan permohonan pemohon dengan  
menjatuhkan penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama dari SITI NURJAMILA HAMID menjadi  
NUR JAMILAH sesuai dengan data diri nama pemohon yang tertuang  
di dalam Kartu Tanda penduduk NIK : 3527015103920004, Kutipan Akta  
kelahiran 001460/MSL/2005, Kartu Keluarga Nomor :  
3527012611091122, Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor :  
SKCK/28/II/YAN.2.3/2024/Polsek tertanggal 15 Februari 2024, Surat  
Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Noreh Kecamatan Sreseh  
Nomor : 470/87/434.501.01/1/2024 tertanggal 15 Februari 2024,
3. Menyatakan bahwa SITI NURJAMILA HAMID dan NUR JAMILAH  
adalah benar-benar satu orang yang sama sesuai Surat Keterangan  
Beda Nama Dari Kepala Desa Noreh Kecamatan Sreseh Nomor :  
470/87/434.501.01/1/2024 tertanggal 15 Februari 2024.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan  
pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan dan setelah dibacakan  
surat permohonan pemohon, pemohon menyatakan bertetap pada permohonan  
nya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon  
telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan  
telah diberi materai cukup yaitu :

**PENETAPAN Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Spg Hal 2 Sampai 8**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 3527015103920004. atas nama NUR JAMILAH (Bukti surat bertanda P-1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3527012611091122. tanggal 22 Februari 2022, atas nama kepala keluarga Syamsul Arifin (Bukti surat bertanda P-2);
3. Foto copy sesuai dengan aslinya kutipan akta kelahiran Nomor AL 7140002018, yang menerangkan di Sampang pada tanggal 11 Maret 1992 telah lahir NUR JAMILAH anak ke 4 (empat) dari bapak bernama H. ABD HAMID dan seorang Ibu yang bernama HJ LATHIFAH, (Bukti surat bertanda P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya data Surat Nikah Nomor 0364/029/XI/2013. atas nama SYAMSUL ARIFIN lahir di Dsn Panaroan Noreh ,Ds Sreseh Kec Srerseh Kab Sampang , yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Srerseh (Bukti surat bertanda P-4);
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/28/II/YAN.2.3/2024/POLSEK. atas nama NUR JAMILAH, lahir di Sampang, tertanggal 11 Maret 1992, (Bukti surat tertanda P-5);
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Madrasah Aliyah. Nomor Daftar Induk 0002733, atas nama NUR JAMILAH lahir di Sampang, tanggal 11 Maret 1992 , yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah. (Bukti surat bertanda P-6);
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat keterangan Beda nama satu orang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Noreh (Bukti surat tertanda P. 7).
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat pendaftaran pergi haji atas nama SITI NURJAMILA HAMID (Bukti surat tertanda P. 8).

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat seperti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### 1. Saksi Achmad Haqiqi.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon yang mana Pemohon tetangga saksi namun tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon ;
- Bahwa berkaitan dengan pergantian nama, saksi di minta oleh pemohon untuk menjadi saksi supaya memberikan keterangan di persidangan berkaitan dengan pergantian nama pemohon;
- Bahwa setahu saksi , pemohon adalah anak kandung dari seorang Bapak yang bernama H. ABD HAMID dan seorang Ibu yang bernama HJ LATHIFAH;

**PENETAPAN Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Spg Hal 3 Sampai 8**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi pemohon dilahirkan di Sampang pada tanggal 11 Maret 1992;
- Bahwa nama pemohon Awalnya SITI NURJAMILA HAMID dan akan diganti nama menjadi NUR JAMILA karena didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijasah pemohon awalnya bernama SITI NURJAMILA HAMID lalu akan dirubah menjadi NUR JAMILA;
  - Bahwa Data yang tidak sesuai yang dimiliki oleh pemohon Yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tidak sesuai dengan Data yang pemohon miliki;
  - Bahwa pemohon mengajukan permohonan pergantian nama ke Pengadilan Negeri Sampang nantinya akan mempermudah dalam berurusan dengan surat pendaftaran pergi Haji;
  - Bahwa pergantian nama pemohon tersebut bukan dipergunakan untuk menghindari dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank karena selama ini pemohon dikenal sebagai seorang yang baik dikalangan masyarakat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Rahmatul Karimah.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon yang mana Pemohon tetangga saksi namun tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon ;
- Bahwa berkaitan dengan pergantian nama, saksi di minta oleh pemohon untuk menjadi saksi supaya memberikan keterangan di persidangan berkaitan dengan pergantian nama pemohon;
- Bahwa setahu saksi , pemohon adalah anak kandung dari seorang Bapak yang bernama H. ABD HAMID dan seorang Ibu yang bernama HJ LATHIFAH;
- Bahwa setahu saksi pemohon dilahirkan di Sampang pada tanggal 11 Maret 1992;
- Bahwa nama pemohon Awalnya SITI NURJAMILA HAMID dan akan diganti nama menjadi NUR JAMILA karena didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijasah pemohon awalnya bernama SITI NURJAMILA HAMID lalu akan dirubah menjadi NUR JAMILA;
- Bahwa Data yang tidak sesuai yang dimiliki oleh pemohon Yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tidak sesuai dengan Data yang pemohon miliki;

**PENETAPAN Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Spg Hal 4 Sampai 8**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pergantian nama ke Pengadilan Negeri Sampang nantinya akan mempermudah dalam berurusan dengan surat pendaftaran pergi Haji;
- Bahwa pergantian nama pemohon tersebut bukan dipergunakan untuk menghindari dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank karena selama ini pemohon dikenal sebagai seorang yang baik dikalangan masyarakat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menerangkan bahwa alasan perubahan nama pemohon tersebut sebagaimana alasan yang tertuang dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan pemohon dimana Pemohon telah mendalilkan bahwa pemohon mengajukan permohonan ganti nama pemohon yang semula bernama SITI NURJAMILA HAMID menjadi NUR JAMILAH sesuai dengan data diri nama pemohon yang tertuang di dalam Kartu Tanda penduduk NIK : 3527015103920004, Kutipan Akta kelahiran 001460/MSL/2005 ,Kartu Keluarga Nomor :3527012611091122,Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/28/II/YAN.2.3/2024/Polsek tertanggal 15 Februari 2024, Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Noreh Kecamatan Sreseh Nomor : 470/87/434.501.01/1/2024 tertanggal 15 Februari 2024;

Menimbang, bahwa merupakan hak dari pada setiap orang untuk merubah, mengganti atau menyesuaikan nama sesuai dengan keinginannya namun perubahan nama tersebut harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut :

**PENETAPAN Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Spg Hal 5 Sampai 8**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Nur Jamilah, dimana dari bukti P-1 tersebut Pemohon adalah sebagai Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Panaroan Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, maka Pengadilan Negeri Sampang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi Ach Suprudi, dan saksi M. Saiful, dimana saksi tersebut menerangkan bahwa para saksi mengerti dipersidangan karena pemohon ingin merubah nama pemohon yang semula bernama SITI NURJAMILA HAMID menjadi NUR JAMILAH sesuai dengan data diri nama pemohon yang tertuang di dalam Kartu Tanda penduduk NIK : 3527015103920004, Kutipan Akta kelahiran 001460/MSL/2005 ,Kartu Keluarga Nomor :3527012611091122,Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/28/II/YAN.2.3/2024/Polsek tertanggal 15 Februari 2024, Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Noreh Kecamatan Sreseh Nomor : 470/87/434.501.01/1/2024 tertanggal 15 Februari 2024, sebagaimana dalam Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Akta Perkawinan pemohon;

Menimbang, bahwa nama pemohon Awalnya SITI NURJAMILA HAMID dan akan diganti nama menjadi NUR JAMILA karena didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijasah pemohon bernama NUR JAMILA;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pergantian nama ke Pengadilan Negeri Sampang nantinya akan mempermudah dalam berurusan dengan surat pendaftaran pergi Haji;

**PENETAPAN Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Spg Hal 6 Sampai 8**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon sebelumnya tidak pernah terlibat masalah pidana maupun perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama SITI NURJAMILA HAMID menjadi NUR JAMILAH sesuai dengan data diri nama pemohon yang tertuang di dalam Kartu Tanda penduduk NIK : 3527015103920004, Kutipan Akta kelahiran 001460/MSL/2005 ,Kartu Keluarga Nomor :3527012611091122,Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor :SKCK/28/II/YAN.2.3/2024/Polsek tertanggal 15 Februari 2024, Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Noreh Kecamatan Sreseh Nomor : 470/87/434.501.01/1/2024 tertanggal 15 Februari 2024, sebagaimana dalam Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Akta Perkawinan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama pemohon yang sebelumnya bernama SITI NURJAMILA HAMID diganti menjadi NUR JAMILAH sesuai dengan data diri nama pemohon yang tertuang di dalam Kartu Tanda penduduk NIK : 3527015103920004, Kutipan Akta kelahiran 001460/MSL/2005 ,Kartu Keluarga Nomor :3527012611091122,Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor :SKCK/28/II/YAN.2.3/2024/Polsek tertanggal 15 Februari 2024, Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Noreh Kecamatan Sreseh Nomor : 470/87/434.501.01/1/2024 tertanggal 15 Februari 2024, sebagaimana dalam Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Akta Perkawinan pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sampang atau Pejabat yang ditugaskan untuk itu mengirimkan salinan Penetapan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas

**PENETAPAN Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Spg Hal 7 Sampai 8**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia mencatat Sipil Kabupaten Sampang untuk mencatat

Perubahan nama pemohon dalam daftar yang digunakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.260.000,-(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal, 29 Februari 2024, oleh kami Eliyas Eko Setyo, S.H.,M.H.,Hakim Pengadilan Negeri Sampang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Slamet, SH.,Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Muhammad Slamet, SH.**

**Eliyas Eko Setyo, S.H,M.H.**

## Biaya-biaya :

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 100.000,-
Sumpah 2 orang....	Rp. 100.000,
PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
Materai.....	Rp. 10.000,-
Redaksi.....	Rp. 10.000,-
J u m l a h.....	Rp. 260.000,-(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

**PENETAPAN Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Spg Hal 8 Sampai 8**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)